



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

MURSINI, Tempat/Tanggal Lahir : Tinjowan, 01 Juli 1969, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Huta VI Petani, Desa : Huta Parik, Kecamatan : Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam Register Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Sim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan istri dari Samrin Sinurat yang telah melangsungkan Perkawinan pada hari Selasa tanggal 04 Maret 1999 sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/03/III/1990 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara;
2. Bahwa kemudian suami Pemohon Samrin Sinurat meninggal dunia di Rumah pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2002 dikarenakan sakit sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor : 400.12.3.1/95/2002/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Pangulu Huta Parik;
3. Bahwa setelah Alm. Suami Pemohon Samrin Sinurat meninggal dunia dokumen-dokumen administrasi kependudukan suami Pemohon tidak diketahui dimana lagi Keberadaannya dan Pemohon lalai dan tidak mengetahui jika wajib melaporkan peristiwa tersebut pada Dinas

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, dan tidak mengetahui kegunaanya untuk apa sehingga tidak langsung melaporkan kematian suami Pemohon;

4. Bahwa saat ini Pemohon sudah berusaha untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil, namun dikarenakan adanya jenjang waktu yang lama sekitar 10 (SepuluhTahun) tahun lamanya, maka oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk Pembuatan Akta Kematian suami Pemohon tersebut;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan berkas-berkas Pemohon dikemudian hari juga untuk kepentingan kelengkapan berkas Pemohon dikemudian hari;
7. Bahwa untuk sahnya Penetapan Akta Kematian tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;
8. Bahwa Pemohon adalah Warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Simalungun;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bisa membuat Akta Kematian dari Alm. Samrin Sinurat suami dari pemohon;
 3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk melaporkan pencatatan kematian dari seorang laki-laki bernama Samrin Sinurat yang telah meninggal dunia di rumah pada hari jumat tanggal 05 Juli 2002 dikarenakan sakit sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor : 400.12.3.1/95/2002/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Pangulu Huta Parik;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akte Kematian bagi suami Pemohon An. Samrin Sinurat;
5. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon;

Subsida :

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibaca, Pemohon menyatakan tidak ada melakukan perbaikan dan atau perubahan terhadap surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk bisa membuat Akta Kematian dari Alm. Samrin Sinurat suami dari Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dimana bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-5 sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sedangkan bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi serta Saksi-saksi yaitu : 1. Subari, 2. Imam Pranata, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 12080304107690013 yang dikeluarkan di Kabupaten Simalungun, bukti P-2 tentang Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/03/III/1990 antara Samrin Sinurat dengan Mursini

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun tanggal 13-12-2010, bukti P-3 tentang Kartu Keluarga No.120830201010009 atas nama kepala Keluarga Mursini (Pemohon) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 20-10-2010, bukti P-4 tentang Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 400.10.2/94/2002/VIII-2023 atas nama Mursini (Pemohon) yang dikeluarkan Pangulu Huta Parik Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun tanggal 23 Agustus 2023, bukti P-5 tentang Surat Kematian Nomor : 400.12.3.1/95/2002/VIII/2023 atas nama Samrin Sinurat yang dikeluarkan Pangulu Huta Parik Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun tanggal 23 Agustus 2023, serta Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu *Saksi Subari* yang pada pokoknya menerangkan Saksi adalah tetangga Pemohon yang jarak rumah Saksi dengan Pemohon sekitar 50 (lima puluh) meter sampai 75 (tujuh puluh lima) meter dimana Pemohon bertempat tinggal di Huta VI Petani, Desa Huta Parik, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Samrin Sinurat pada tahun 1990 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak tetapi Saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut karena bekerja namun pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2002 suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya untuk membuat Akta Kematian dari suami Pemohon tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui siapa nama orangtua suami Pemohon, tidak mengetahui kegunaan Akta Kematian yang dibuat Pemohon, juga tidak mengetahui surat-surat maupun identitas sehubungan dengan suami Pemohon dan tidak mengetahui mengapa baru sekarang Pemohon mengurus Akta Kematian suaminya namun tidak ada keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon dan *Saksi Imam Pranata* yang pada pokoknya menerangkan Saksi adalah tetangga Pemohon yang jarak rumah Saksi dengan Pemohon sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dimana Pemohon bertempat tinggal di Huta VI Petani, Desa Huta Parik, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Samrin Sinurat namun pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2002 suami Pemohon tersebut meninggal dunia dan Saksi hadir disana yang waktu itu Saksi masih berumur 6 (enam) tahun, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya untuk membuat Akta Kematian dari suami Pemohon tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui siapa nama orangtua suami Pemohon, tidak mengetahui kegunaan Akta Kematian yang dibuat Pemohon, juga tidak mengetahui surat-surat maupun identitas sehubungan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami Pemohon dan tidak mengetahui mengapa baru sekarang Pemohon mengurus Akta Kematian suaminya tidak ada keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon sebagaimana surat permohonannya dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon yang memohon agar diberikan ijin untuk bisa membuat Akta Kematian dari Alm. Samrin Sinurat suami dari Pemohon dapat dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 12080304107690013 yang dikeluarkan di Kabupaten Simalungun dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No.120830201010009 atas nama kepala Keluarga Mursini (Pemohon) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 20-10-2010, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu Saksi Subari dan Saksi Imam Pranata yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Huta VI Petani, Desa : Huta Parik, Kecamatan : Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, maka dapat disimpulkan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk Kabupaten Simalungun sehingga Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, dan kematian. Sedangkan dalam Art. 16 NBW baru negeri Belanda dan KUHPerdata disebutkan catatan sipil merupakan institusi untuk meregistrasi kedudukan hukum mengenai pribadi seseorang terhadap kelahiran, perkawinan, perceraian, orang tua, dan kematian diri mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permasalahan permohonan ini adalah menyangkut permohonan penetapan akta kematian, maka berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", dan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa karena dalam rentang waktu kurang lebih 21 (dua puluh) tahun belum pernah dicatatkan tentang Kematian atas nama Samrin Sinurat yang meninggal dunia dirumah dikarenakan Sakit pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2002 pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Surat Kematian Nomor : 400.12.3.1/95/2002/VIII/2023 atas nama Samrin Sinurat yang dikeluarkan Pangulu Huta Parik Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun tanggal 23 Agustus 2023, yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2002 Samrin Sinurat telah meninggal dunia, namun berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon kalau Pemohon membuat Akta Kematian atas nama Alm. Samrin Sinurat pada tahun 2023, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian Samrin Sinurat tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan, yang mana karena berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.120830201010009 atas nama kepala Keluarga Mursini (Pemohon) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 20-10-2010 kalau 3 (tiga) orang anak yang ada di dalam Kartu Keluarga tersebut yaitu Ririn Agustiani Sinurat, Dwiwana Safitri Sinurat dan Muhammad Ichsandri Sinurat adalah anak dari Samrin Sinurat dan Mursini (Pemohon) yang Kartu Keluarga tersebut terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, maka dalam hal ini pelaporan dan atau Pencatatan Akta Kematian Samrin Sinurat harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sedangkan Penetapan yang dimohonkan Pemohon atas keterlambatan pelaporan dan atau Pencatatan Akta Kematian Samrin Sinurat yang dimaksud adalah Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan yaitu bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/03/III/1990 antara Samrin Sinurat dengan Mursini (Pemohon) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun tanggal 13-12-2010 dapat disimpulkan Pemohon telah melaksanakan akad nikah dengan Samrin Sinurat pada hari Selasa tanggal 04 Maret 1990, dan berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No.120830201010009 atas nama kepala Keluarga Mursini (Pemohon) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 20-10-2010 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Samrin Sinurat, maka dapat disimpulkan kalau Pemohon adalah merupakan isteri dari Samrin Sinurat, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon tidaklah bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan tidak ada keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yaitu Memberikan ijin kepada Pemohon

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bisa membuat Akta Kematian dari Alm. Samrin Sinurat suami dari pemohon adalah beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3 yaitu Memberikan izin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk melaporkan pencatatan kematian dari seorang laki-laki bernama Samrin Sinurat yang telah meninggal dunia dirumah pada hari jumat tanggal 05 Juli 2002 dikarenakan sakit sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor : 400.12.3.1/95/2002/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Pangulu Huta Parik dan petitum permohonan Pemohon pada angka 4 yaitu Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akte Kematian bagi suami Pemohon An. Samrin Sinurat adalah beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada angka 5 yaitu Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 sebagaimana tersebut di atas beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka beralasan menurut hukum untuk dikabulkannya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 yaitu Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bisa membuat Akta Kematian dari Alm. Samrin Sinurat suami dari pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk melaporkan pencatatan kematian dari seorang laki-laki bernama Samrin Sinurat yang telah meninggal dunia dirumah pada hari jumat tanggal 05 Juli 2002 dikarenakan sakit sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor : 400.12.3.1/95/2002/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Pangulu Huta Parik;
4. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akte Kematian bagi suami Pemohon An. Samrin Sinurat;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh kami Aries Kata Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik (e-Litigasi).

Hakim,

Aries Kata Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Perincian Biaya :

- PNPB Daftar : Rp 30.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK/ Proses : Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*).